



## Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar

# Surat Keterangan Ahli waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto kopi dan asli KTP para ahli waris, FC dan asli KK para ahli waris, akte kelahiran, Akte kematian Pewaris, FC KTP dua orang saksi di pernyataan waris, surat kuasa jika dikuasakan
2. FC dan asli Akta Cerai ( jika sudah bercerai)
3. FC dan asli surat Kematian ahli waris atau dokume lain yang disamakan apabila ahli waris meninggal dunia
4. FC dan asli Istri/suami dan anaka ahli waris yang telah meninggal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon ambil antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas
3. Petugas memverifikasi berkas
4. Petugas memproses Penandatanganan surat Pernaytaan ahli waris
6. pemohon menerima surat Pernyataan ahli waris

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Menyerahkan berkas lengkap
3. petugas memverifikasi berkas
4. petugas memproses penandatanganan Surat Pewrnyataan Ahli Waris
5. selesai

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar



### 1. URUSAN PERTANAHAN

#### **Pengaduan Layanan**

nomor telpon kantor , nomor fax, email dan kotak saran pengaduan